



P U T U S A N

Nomor : 521/PDT/2014/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MIRZA INDAH;

Beralamat di Jln. Penyelesaian Tomang III Blok 98/18 Rt.002/Rw.004,
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

2. ULY RACHMAWATI;

Beralamat di Jln. Penyelesaian Tomang III/14 Rt.002/Rw.004,
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

3. TRI MAYASARI POHAN;

Beralamat di Jln. Raya Margaraya Rt.003/Rw.03, Kelurahan
Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;

4. AYU NADYA;

Beralamat di Jln. Penyelesaian Tomang III/14 Rt.002/Rw.004,
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Ke empatnya masing-masing selaku Ahli Waris dari Almarhum
SJAHRIL POHAN dan Almarhumah MARIA INDRA, selanjutnya
disebut sebagai : **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I /**
TERLAWAN TERSITA I ;

5. ELLA LAELATI;

Beralamat di Jln. Penyelesaian Tomang III Blok 98/14 Rt.002/Rw.004,
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Adalah isteri ke-II dari Almarhum SYAHRIL POHAN, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDIG II** semula **PELAWAN II /**
TERLAWAN TERSITA II ;

PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula **PELAWAN I-II /**
TERLAWAN TERSITA I-II dalam bertindak hukum masing-masing
telah diwakili oleh kuasanya : H. NOVANDA KURNIAWAN, SH.,
Advokat & Penasihat Hukum pada kantor Hukum “NOVANDA
KURNIAWAN & Rekan, beralamat di Jalan Mawar Blok M5 Larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Larangan, Kodya Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2012 ;

M E L A W A N :

1. NURHASANAH;

Beralamat di Jln. Kemanggisan Rt.008/Rw.010 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam bertindak hukum telah diwakili oleh kuasanya : RANTE TANDIAN, SH. dan MERY GERUNG, SH., Advokat pada Kantor Hukum MILLENNIUM, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso 103/76, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12-Nopember-2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN PENYITA / PEMOHON EKSEKUSI** ;

2. PT. SINAR SEGARA SEMESTA SHIPPINGINDO SERVISTAMA;

Dahulu : Berkedudukan dan berdomisili di Jakarta, berkantor di Plaza Pacifik, Jln. Boulevard Barat Raya Blok B3 No.49 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara ;

Sekarang : Tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I / TERMOHON EKSEKUSI I** ;

3. PT. PUTRA MANDIRI FINANCE;

Berdomisili di Jakarta, berkantor di Menara Bank Dagang Negara Lantai 7, Jln. Kebon Sirih No.83 Jakarta 10340, dalam bertindak hukum masing-masing telah diwakili oleh kuasanya : NETTY SARAGIH, SH. Advokat dari Law Office NETTY SARAGIH & Associates, Advokat & Konsultan, berkedudukan di Jln. Kayu Manis V Lama No.2 Pisangan Baru, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11-Maret-2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI II**;

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 22 Oktober 2013**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Dalam Eksepsi Tentang Konpentensi Absolut :

- Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terlawan II ;
- Menyatakan Peradilan Umum c/q Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

A. Dalam Eksepsi Terhadap Perkara Aquo :

- Menerima Eksepsi Terlawan Penyita / Pemohon Eksekusi pada angka 3 dan Eksepsi Terlawan II pada angka 5 tentang perlawanan para Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

I. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.3.822.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 101/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR jo Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 04 Nopember 2013 yang dibuat oleh : M.A. MUJAHID, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 22 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi pada tanggal 24 Pebruari 2014 kepada Terbanding I semula Terlawan I/Termohon Eksekusi I pada tanggal 12 Desember 2013 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II/Termohon Eksekusi II pada tanggal 2 Januari 2014;

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan No. 521/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Juni 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Juni 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Terlawan Penyita/ Pemohon Eksekusi pada tanggal 20 Juni 2014 kepada Terbanding I semula Terlawan I/Termohon Eksekusi I pada tanggal 09 Juni 2014 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II/Termohon Eksekusi II pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Terlawan Penyita/ Pemohon Eksekusi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II pada tanggal 09 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 06 Januari 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Terlawan Penyita/ Pemohon Eksekusi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 24 Pebruari 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Terlawan I / Termohon Eksekusi I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 12 Desember 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa kepada Terbanding II semula Terlawan II / Termohon Eksekusi II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 2 Januari 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/Para Pelawan/Para Terlawan Tersita tidak sependapat dengan pertimbangan hukum baik dalam eksepsi maupun juga tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai perlawanan kabur (Obscur Libel) karena jelas sebagaimana yang Para Pembanding/Para Pelawan/Para Terlawan Tersita uraikan baik di dalam posita maupun petitum dan jelas termuat di dalam petitum ke 6 Pelawan menuntut "Membatalkan Risalah Lelang No. 124/2005 tanggal 27 Desember 2005 dengan segala akibat hukumnya, sehingga jelas pengertian dengan segala akibat hukumnya mengandung makna bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Terbanding cs/Terlawan Penyita cs yang menindak lanjuti prosedur risalah lelang adalah batal/tidak sah secara hukum;
3. Mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama serta mengabulkan perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan/Para Terlawan Tersita untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan No. 521/Pdt/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Terlawan Penyita/ Pemohon Eksekusi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak dan dikesampingkan;
- Sudah tepat dan benar judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai proses penjaminan sertifikat hak milik nomor : 3993/Meruya Utara yang dijaminan, karena mengenai proses penjaminan dimaksud sudah memasuki pokok perkara, sedangkan Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan menerima eksepsi Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi i.c. Terbanding pada angka 3 dan eksepsi Terlawan II i.c. Terbanding II pada angka 5 tentang perlawanan para Pelawan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 22 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut tentang eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I-II / Terlawan Tersita I-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **24 Oktober 2014** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan No. 521/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 521/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H., MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)